



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak :

- I. 1. Nama Lengkap : JOHANES ALFRED BENHARD ADEPUTRA
LOLE Alias APET.
2. Tempat Lahir : Atambua.
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun /02 Mei 2004.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Wekatimun, RT/RW.24/008, Kel.Umanen,
Kec.Atambua Barat, Kabupaten Belu.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Pelajar;

- II. 1. Nama Lengkap : ARCHYLEUS EMANUEL MAU Alias
TOMMY.
2. Tempat Lahir : Atambua.
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/22 September 2004.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Wekatimun, RT/RW.24/008, Kel.Umanen,
Kec.Atambua Barat, Kabupaten Belu.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Pelajar.

Para Anak tidak ditahan;

Para Anak di dampingi oleh Melkias Takoy, S.H., dan Yeniwyaty S. Ataupah, S.H., Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Lentera Belu, alamat di Jalan R.A. Kartini No.09/RT.007/RW.003, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SKK-B/YBHL/VII/2022, tanggal 4 Juli 2022;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Para Anak di dampingi oleh Peksos pada Dinas Sosial Kabupaten Belu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Atambua Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb tanggal 06 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb tanggal 06 Juli 2022 tentang penetapan hari diversi;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku I. ARCHYLEUS EMANUEL MAU als. TOMMY dan anak II. JOHANES ALFRED LOLE als. APET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku I. ARCHYLEUS EMANUEL MAU als. TOMMY dan anak pelaku II. JOHANES ALFRED LOLE als. APET dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pidana pembinaan di luar lembaga dengan mengikuti Program Pembimbingan dan Penyuluhan oleh Pekerja Sosial Profesional (P2TP2A) bertempat di Kabupaten Belu selama 3 (tiga) bulan. Apabila anak pelaku I dan anak pelaku II mengulangi tindak pidana dan/atau tidak menjalankan pidana dengan syarat yang ditentukan, maka anak pelaku akan menjalani Pidana Pokok;
4. Menetapkan supaya anak pelaku I. ARCHYLEUS EMANUEL MAU als. TOMMY dan anak II. JOHANES ALFRED LOLE als. APET dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum para Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa mereka anak I. ARCHYLEUS EMANUEL MAU als. TOMMY dan anak II. JOHANES ALFRED LOLE als. APET bersama-sama dengan saksi GENOVASIUS MAU Alias GENO, saksi Septianus Xaverius Leto Alias Ian, dan saksi Mario Silvester Seran Alias Rio (ketiganya merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Depan Kantor Agama, Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawa dari anak pelaku I. ARCHYLEUS EMANUEL MAU als. TOMMY dan anak pelaku II. JOHANES ALFRED LOLE als. APET bersama-sama dengan saksi GENOVASIUS MAU Alias GENO, saksi Septianus Xaverius Leto Alias Ian, dan saksi Mario Silvester Seran Alias Rio yang sementara duduk minum habuck 1 botol di teras rumah anak pelaku TOMMY, tiba-tiba saksi korban dan teman-temannya yang menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor saling berboncengan yang melintas di jalan raya depan rumah anak pelaku Tommy, lalu anak pelaku TOMMY berteriak "Woiiii" dan 2 sepeda motor tersebut berhenti. Setelah berhenti ada suara yang menjawab "Kenapa", langsung saksi yang bernama JOHAN keluar dan menendang adik korban yang bernama AMON, kemudian anak pelaku Tommy dan anak pelaku Apet serta saksi GENOVASIUS MAU Alias GENO, saksi Septianus Xaverius Leto Alias Ian, dan saksi Mario Silvester Seran Alias Rio keluar meminta maaf kepada AMON karena saling mengenai. Namun saksi korban yang adalah kakak kandung dari saksi Amon merasa tidak puas dan bertingkah serta membuka bajunya sambil berkata "sapa yang pukul sa pu adik?" dan anak pelaku dan para saksi berusaha



meminta maaf sambil memeluk saksi korban tetapi saksi korban tetap tidak puas dan merontak sehingga siku tangannya mengenai bibir dari saksi IAN dari situ mulailah terjadi perkelahian antara saksi korban dengan saksi IAN, melihat saksi korban memukul saksi IAN sehingga saksi IAN terjatuh, saat itu saksi RIO dan saksi GENO ikut membantu saksi IAN dan mereka berkelahi dengan saksi korban, dan anak pelaku Apet pun ikut membantu mengeroyok saksi korban dan anak pelaku Apet memukul saksi korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 kali mengenai bahu saksi korban. setelah itu anak pelaku Tommy datang menahan anak pelaku Apet dan saksi-saksi lainnya untuk berhenti mengeroyok saksi korban.

- Bahwa pada saat ditegur oleh ibu THERESIA ELI orang tua dari anak pelaku ARCHYLEUS EMANUEL MAU als. TOMMY dengan berkata “ Hei, berhenti berkelahi sudah!” dan saat itu saksi korban pun menjawab “Berhenti berkelahi bagaimana.. mama pu anak dong yang pukul kami duluan” karena jawaban saksi korban itu maka anak pelaku ARCHYLEUS EMANUEL MAU als. TOMMY merasa tersinggung dan langsung memukul saksi korban dengan tangannya yang mengenai bagian pipi kiri dari saksi korban sebanyak satu kali lalu kemudian saksi SEPTIANUS XAVERIUS LETO als. IAN, saksi GENOVASIVUS MAU als. GENO dan saksi MARIO SILVESTER SERAN als. RIO pun mengejar saksi korban sehingga saksi korban pun mundur dan sempat terjatuh dan para saksi pun langsung menendang dan menginjak-injak saksi korban secara berulang kali. Setelah kejadian tersebut saksi korban pun langsung kembali ke rumahnya melaporkan kejadian ini ke orang tua saksi korban dan selanjutnya melaporkan ke kantor polisi guna ditindak lanjuti secara hukum.
- Bahwa saksi korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan Nomor : NO. RSU.066.8/38/II/2022, yang ditandatangani oleh dr.ROBERTUS BRIAN JUNARLI, Tanggal 12 Februari 2022 dengan kesimpulan menerangkan bahwa korban IMANUEL RIZKI DE SOUSA SOARES als. RIZKI mengalami luka memar, lecet dan bengkak akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA.



Bahwa mereka anak pelaku I. ARCHYLEUS EMANUEL MAU als. TOMMY dan anak pelaku II. JOHANES ALFRED LOLE als. APET bersama-sama dengan saksi GENOVASIUS MAU Alias GENO, saksi Septianus Xaverius Leto Alias Ian, dan saksi Mario Silvester Seran Alias Rio (ketiganya merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Depan Kantor Agama, Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, yang telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawa dari anak pelaku I. ARCHYLEUS EMANUEL MAU als. TOMMY dan anak pelaku II. JOHANES ALFRED LOLE als. APET bersama-sama dengan saksi GENOVASIUS MAU Alias GENO, saksi Septianus Xaverius Leto Alias Ian, dan saksi Mario Silvester Seran Alias Rio yang sementara duduk minum habuck 1 botol di teras rumah anak pelaku TOMMY, tiba-tiba saksi korban dan teman-temannya yang menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor saling berboncengan yang melintas di jalan raya depan rumah anak pelaku Tommy, lalu anak pelaku TOMMY berteriak "Woiiii" dan 2 sepeda motor tersebut berhenti. Setelah berhenti ada suara yang menjawab "Kenapa", langsung saksi yang bernama JOHAN keluar dan menendang adik korban yang bernama AMON, kemudian anak pelaku Tommy dan anak pelaku Apet serta saksi GENOVASIUS MAU Alias GENO, saksi Septianus Xaverius Leto Alias Ian, dan saksi Mario Silvester Seran Alias Rio keluar meminta maaf kepada AMON karena saling mengenai. Namun saksi korban yang adalah kakak kandung dari saksi Amon merasa tidak puas dan bertingkah serta membuka bajunya sambil berkata "sapa yang pukul sa pu adik?" dan anak pelaku dan para saksi berusaha meminta maaf sambil memeluk saksi korban tetapi saksi korban tetap tidak puas dan merontak sehingga siku tangannya mengenai bibir dari saksi IAN dari situ mulailah terjadi perkelahian antara saksi korban dengan saksi IAN, melihat saksi korban memukul saksi IAN sehingga saksi IAN terjatuh, saat itu saksi RIO dan saksi GENO ikut membantu saksi IAN dan mereka berkelahi dengan saksi korban, dan anak pelaku Apet pun ikut membantu mengeroyok saksi korban dan anak pelaku Apet memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 kali mengenai bahu saksi korban. setelah itu anak pelaku Tommy datang menahan anak pelaku Apet dan saksi-saksi lainnya untuk berhenti mengeroyok saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditegur oleh ibu THERESIA ELI orang tua dari anak pelaku ARCHYLEUS EMANUEL MAU als. TOMMY dengan berkata “ Hei, berhenti berkelahi sudah!” dan saat itu saksi korban pun menjawab “Berhenti berkelahi bagaimana.. mama pu anak dong yang pukul kami duluan” karena jawaban saksi korban itu maka anak pelaku ARCHYLEUS EMANUEL MAU als. TOMMY merasa tersinggung dan langsung memukul saksi korban dengan tangannya yang mengenai bagian pipi kiri dari saksi korban sebanyak satu kali lalu kemudian saksi SEPTIANUS XAVERIUS LETO als. IAN, saksi GENOVASIUS MAU als. GENO dan saksi MARIO SILVESTER SERAN als. RIO pun mengejar saksi korban sehingga saksi korban pun mundur dan sempat terjatuh dan para saksi pun langsung menendang dan menginjak-injak saksi korban secara berulang kali. Setelah kejadian tersebut saksi korban pun langsung kembali ke rumahnya melaporkan kejadian ini ke orang tua saksi korban dan selanjutnya melaporkan ke kantor polisi guna ditindak lanjuti secara hukum.
- Bahwa saksi korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan Nomor : NO. RSU.066.8/38/II/2022, yang ditandatangani oleh dr.ROBERTUS BRIAN JUNARLI, Tanggal 12 Februari 2022 dengan kesimpulan menerangkan bahwa korban IMANUEL RIZKI DE SOUSA SOARES als. RIZKI mengalami luka memar, lecet dan bengkak akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Anak dan Penasihat Hukum para Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imanuel Rizki De Sousa Soares als. Rizki, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan,sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pengeroyokan;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Anak Archyleus Emanuel Mau als. Tommy, Anak Johannes Alfred Lole als. Apet, Mario Silvester Seran als. Rio (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Genovasius Mau als. Geno (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Septianus Xaverius Leto als. Ian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Kantor Pengadilan Agama, Wekatimun, Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban dikeroyok para Anak dan teman-teman yang lain tidak menggunakan alat apa-apa melainkan para Anak menggunakan kaki dan tangan mereka untuk mengeroyok saksi korban dengan cara para Anak dan teman-teman lainnya memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali;
- Bahwa kejadian pertama pada saat itu saksi korban dan 3 (tiga) orang lainnya yakni saksi korban berboncengan motor dengan saksi Ronaldo Fransisco Pinto dan saksi Amon Sandrino Variesto Choelo Soares als. Amon berboncengan motor dengan saksi Felicio Rafferti Moreira Mesak als. Ferli pulang dari lapangan Umum hendak kerumah di Toro melewati Wekatimun dan saat sampai di depan kantor Pengadilan Agama Atambua ada seseorang yang memanggil saksi Amon Sandrino Variesto CHOelo Soares als. Amon sehingga saksi Amon Sandrino Variesto Choelo Soares als. Amon pun berhenti dan sempat berbincang dengan para Anak tidak lama kemudian seseorang yang bernama Johan dari arah belakang menendang saksi Amon Sandrino Variesto Choelo Soares als. Amon sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang sehingga saksi korban pun datang kearah para anak dengan saksi Ronaldo Fransisco Pinto dan menanyakan kepada para Anak dengan berkata " Siapa yang pukul saya punya adik?" dan dijawab oleh salah satu Anak dengan berkata " Jadi mau kenapa?" dan Anak Johannes Alfred Lole als. Apet langsung menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kakinya kena pada punggung saksi korban, kemudian Septianus Xaverius Leto als. Ian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban kena mata kanan dan pelipis kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Genovasius Mau als. Geno (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul saksi korban dengan tangannya kena pada kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, Mario Silvester Seran als. Rio (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul saksi korban dengan tangannya kena punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali saat itu saksi korban dalam posisi tertunduk, dan pada saat itu para Anak pun sempat berhenti mengeroyok saksi korban;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada saat itu ditegur oleh ibu Theresia Eli dengan berkata “ Hei,berhenti berkelahi sudah!” karena itu saksi korban pun menjawab “ Berhenti berkelahi bagaimana mama pu anak dong yang pukul kami duluan” karena jawaban saksi korban itu maka Anak Archyleus Emanuel Mau als. Tommy yang merupakan anak dari ibu Theresia Eli merasa tersinggung dan langsung memukul saksi korban dengan tangannya kena pada pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian Septianus Xaverius Leto als. Ian dan terdakwa Genovasius Mau als. Geno, terdakwa Mario Silvester Seran als. Rio pun (ketiga Terdakwa dalam berkas berkara terpisah) mengejar saksi korban sehingga saksi korban pun mundur dan sempat terjatuh dan para terdakwa pun langsung menendang dan menginjak-injak saksi korban secara berulang kali dan kejadian ini pun berhenti begitu saja dan saksi korban pun langsung kembali ke rumah melaporkan kejadian ini ke orang tua saksi korban dan selanjutnya melaporkan ke kantor polisi guna ditindak lanjuti secara hukum;
- Bahwa sebelumnya antara saksi tidak ada masalah dengan para Anak dan para Terdakwa lainnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka lebam pada leher kanan, lebam pada mata sebelah kanan, banjolan pada pelipis sebelah kanan,sakit dan lebam pada kepala bagian belakang dan terasa sakit pada punggung saksi korban dan luka lecet pada kaki saksi korban akibat terjatuh saat dikejar dan ditendang oleh para terdakwa dan hal ini tidak mengganggu aktifitas saksi korban tapi saksi korban hanya merasa pusing;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut ada saksi yang melihat kejadian yakni saudara Ronaldo F. Pinto, saudara Felicio Raferti Moreira Mesak als. Ferli dan saudara Amon Sandrino Variesto Choelo Soares als. Amon;
- Bahwa tempat kejadian pertama dan kedua merupakan di tempat umum yakni persis di jalan raya umum dan dilalui oleh banyak;
- Bahwa yang menjadi penyebab pada saat saksi korban dikeroyok karena para anak dan para terdakwa dalam berkas terpisah merasa tersinggung dan marah karena saksi korban menanyakan kepada para terdakwa siapa yang telah menendang adik saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan saksi korban jalan melewati tempat kejadian dan saksi korban melihat para Anak dan para Terdakwa dalam berkas terpisah berada ditempat kejadian;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut peranan masing-masing para Anak yaitu Anak Johannes Alfred Benhard Adeputra Lole Alis Apet menendang saksi korban mengenai punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Septianus Xaverius Leto alias Ian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul saksi korban dibagian pelipis mata kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Genovasius Mau alias Geno (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul saksi korban dari arah belakang mengenai bagian kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Mario Silvester Seran alias Rio (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul saksi korban dari arah belakang mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Genovasius Mau Alias Geno, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pengeroyokan;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah saksi sendiri, Terdakwa Mario Silvester seran Alias Rio (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Septianus Xaverius Leto Alias Ian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Anak Archyleus Mau Alias Tomy dan Anak Johannes Alfred Lole Alias Apet, dan menjadi korbannya adalah saksi Imanuel Rizki De Sau Sa Soares;
 - Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Kantor Pengadilan Agama, Wekatimun, Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu;
 - Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut saksi dan para Anak dan saksi serta kedua terdakwa lainnya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak menggunakan alat bantu melainkan hanya menggunakan tangan dan kaki yang mana saksi dengan menggunakan kedua tangan saksi yang saksi pukul ke arah korban sebanyak empat kali yang mana dua kali mengenai bagian belakang tubuh korban dan terdakwa lainnya terdakwa tidak melihat dengan pasti karena gelap;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi menggunakan tangan dan kaki yang mana saksi dengan menggunakan kedua tangan saksi memukul ke arah korban sebanyak empat kali yang mana dua kali mengenai bagian belakang tubuh korban;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Depan Kantor Pengadilan Agama, Kel.Umanen, Kec.Atambua Barat, Kab. Belu pada mulanya pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi yang lainnya berada didepan teras rumah saudara TOMY duduk bermain kartu dan mengkomsumsi minuman keras (Habok) dan saat itu saudara TOMY keluar dari teras rumah dan berjalan kedepan jalan raya dan menegur salah seorang yang mana pada saat itu menggunakan sepeda motor dan membunyikan sepeda motor dengan keras di depan rumah, saat itu juga saudara RIZKY beserta saudara AMON dan dua orang lainnya melewati jalan tersebut dan anak TOMY langsung menyuruh berhenti dan saat mereka berhenti saudara JOHAN langsung dengan menggunakan salah satu kakinya dan menendang kearah AMON yang masih berada di atas motor dan saudara AMON langsung lompat dan saat saksi kesana, saksi melihat anak APET dan sasudara RIO,IAN sedang mengeroyok saksi RIZKY dan saksi juga langsung ikut mengeroyoknya, saat itu keluar ibu anak TOMY dan langsung meleraai kami, namun saksi RIZKY marah – marah dan berjalan kearah anak Tomy dan saat itu anak TOMY langsung dengan menggunakan salah satu tangannya dan memukul kerah saudara RIZKY dan saat itu saksi bersama saudara IAN, RIO langsung mengeroyoknya dan datang saudara ISTO dan meleraikan kami dan setelah itu saksi pun langsung pulang kerumah saksi;
- Bahwa Pada saat itu saksi dari arah depan dengan menggunakan salah satu tangan saksi dan saksi pukulkan tepat mengenai muka korban Imanuel Rizki De Sau Sa Soares sebanyak dua kali dan kedua para Anak dan Terdakwa lainnya juga ikut memukul tapi saksi tidak tahu kena di bagian mana dari tubuh korban;
- Bahwa pada saat saksi korban dikeroyok korban sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya para Anak tidak pernah ada masalah ataupun selisih faham dengan saksi korban;
- Bahwa yang saksi ketahui Anak Johannes Alfred Lole Alias Apet dan Anak Archyleus Mau Alias Tomy memukul saksi korban masing-masing 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berada di pinggir jalan yang mana sering dilalui oleh kendaraan dan banyak orang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dari para Anak dan para terdakwa lain sudah datang kerumah korban dan meminta maaf atas perbuatan para Anak dan para terdakwa lain dengan membawa kain adat dan sejumlah uang ;
- Bahwa pada saat perdamaian penyerahan kain adat dan uang dari semua keluarga para Anak dan para terdakwa lain disaksikan oleh korban dan semua keluarga korban;
- Bahwa pada saat perdamaian keluarga para Anak dan para terdakwa lainnya menyerahkan 1 (satu) buah kain adat dan uang sejumlah Rp1000.000,- (satu juta rupiah). Pertemuan keluarga para Anak dan para terdakwa lain dan keluarga korban pada saat penyelesaian lancar tidak ada kendala;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Johannes Alfred Benhard Adeputra Lole Alias Apet:

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan terkait masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Anak sendiri dan Anak Archyleus Mau Alias Tomy, Septianus Xaverius Leto Alias Ian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Mario Silvester Seran alias Rio (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Genovasius Mau alias Geno (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menjadi korbannya adalah saksi Imanuel Rizki De Sau Sa Soares;
- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Kantor Pengadilan Agama, Wekatimun, Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Anak dan para terdakwa lainnya tidak menggunakan alat bantu melainkan hanya menggunakan tangan dan kaki yang mana saksi dengan menggunakan kedua tangan saksi yang saksi pukul ke arah korban sebanyak empat kali yang mana dua kali mengenai bagian belakang tubuh korban dan terdakwa lainnya terdakwa tidak melihat dengan pasti karena gelap;
- Bahwa caranya pada saat kejadian anak dan teman-teman melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan tangan dan kaki kami masing-masing dengan cara memukul dan menendang korban secara bersama-sama;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak memukul korban sebanyak 1 (satu) menggunakan kepala tangan kanan mengenai bahu korban kemudian anak Archyleus Emanuel Mau alias Tomy memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan mengenai wajah korban, Septianus Xaverius Leto alias Ian memukul korban berulang kali, Mario Silvester Seran alias Rio memukul korban berulang kali sedangkan Genovasius Mau alias Geno juga memukul korban secara berulang kali;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Depan Kantor Agama, Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu. Awal mulanya pada saat itu anak bersama teman-teman duduk minum habok 1 (satu) botol di teras rumah anak Arhylius Emanuel Mau alias Tomy, tiba-tiba korban teman-temannya menggunakan 2 (dua) sepeda motor saling bonceng masing-masing 2 (dua) orang melintas kemudian anak Tomy berteriak "Woiiii" dan dua sepeda motor tersebut berhenti. Setelah berhenti ada suara yang menjawab "Kenapa", langsung anak keluar menendang adik korban bernama Amon dan semua teman keluar meminta maaf kepada Amon karena kami salah kenal;
- Bahwa pada saat itu korban bertingkah membuka bajunya sambil berkata "saya tidak puas, siapa yang pukul sapu adik?" dan kami berusaha meminta maaf sambil memeluk korban tetapi korban tetap tidak puas dan merontak sehingga siku tangannya mengenai bibir Ian dari situ mulailah terjadi perkelahian antar korban dengan Ian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kami melihat korban memukul Ian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga Ian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terjatuh, Saat itu Rio (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Geno (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ikut membantu Ian dan mereka berkelahi dengan korban, karena melihat Rio (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kena pukul sehingga anak ikut membantu mengeroyok korban dan anak memukul korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu korban, setelah itu anak Tomy menahan kami berempat sehingga kami berhenti berkelahi. Setelah ibu kandung Anak Tomy keluar menegur karena keributan di jalan itu dengan mengatakan "Berhenti sudah" tetapi korban menuju ke ibu kandung anak Tomy mengatakan "tidak bisa tante, saya tidak terima orang pukul saya pu adik," melihat itu Anak Tomy tidak puas dan langsung

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb



memukul korban menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa sebelumnya Anak tidak pernah ada masalah ataupun selisih paham dengan saksi korban;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut dan bersedia berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi korban bersedia memaafkan perbuatan dari anak tersebut;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berada di pinggir jalan yang mana sering dilalui oleh kendaraan dan banyak orang;
- Bahwa keluarga dari para Anak dan para terdakwa lain sudah datang kerumah korban dan meminta maaf atas perbuatan para Anak dan para terdakwa lain dengan membawa kain adat dan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat perdamaian penyerahan kain adat dan uang dari semua keluarga para Anak dan para terdakwa lain disaksikan oleh korban dan semua keluarga korban;
- Bahwa pada saat perdamaian keluarga para Anak dan para terdakwa lainnya menyerahkan 1 (satu) buah kain adat dan uang sejumlah Rp1000.000,- (satu juta rupiah). Pertemuan keluarga para Anak dan para terdakwa lain dan keluarga korban pada saat penyelesaian lancar tidak ada kendala;

2. Anak Arhyleus Emanuel Mau alias Tommy:

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan terkait masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Anak sendiri, Anak Johannes Alfred Lole Alias Apet, Septianus Xaverius Leto Alias Ian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Mario Silvester Seran alias Rio (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Genovasius Mau alias Geno (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menjadi korbannya adalah saksi Imanuel Rizki De Sau Sa Soares;
- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Kantor Pengadilan Agama, Wekatimun, Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Anak dan terdakwa lainnya tidak menggunakan alat bantu melainkan hanya menggunakan tangan dan kaki yang mana saksi dengan menggunakan kedua tangan saksi yang saksi pukulkan kearah korban sebanyak empat kali yang mana



dua kali mengenai bagian belakang tubuh korban dan terdakwa lainnya terdakwa tidak melihat dengan pasti karena gelap;

- Bahwa pada saat kejadian Anak dan teman-teman melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan tangan dan kaki kami masing-masing dengan cara memukul dan menendang korban secara bersama-sama;
- Bahwa Anak memukul korban sebanyak 1 (satu) menggunakan kepalan tangan kanan mengenai wajah korban, kemudian Anak Johannes Alfred Adeputra Lole alias Apet memukul korban sebanyak 1 (satu) menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bahu korban kemudian Septianus Xaverius Leto alias Ian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul korban berulang kali, Mario Silvester Seran alias Rio (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul korban berulang kali sedangkan Genovasius Mau alias Geno (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga memukul korban secara berulang kali;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Depan Kantor Pengadilan Agama, Kel.Umanen, Kec.Atambua Barat, Kab. Belu. Awal mulanya pada saat itu Anak bersama teman-teman duduk minum habok (minuman keras) 1 (satu) botol di teras rumah anak Arhylius Emanuel Mau alias Tomy, tiba-tiba korban teman-temannya menggunakan 2 (dua) sepeda motor saling bonceng masing-masing 2 (dua) orang melintas kemudian anak Tomy berteriak "Woiiii" dan dua sepeda motor tersebut berhenti. Setelah berhenti ada suara yang menjawab "Kenapa", langsung Anak keluar menendang adik korban bernama Amon dan semua teman keluar meminta maaf kepada Amon karena kami salah kenal;
- Bahwa pada saat itu korban bertingkah membuka bajunya sambil berkata "saya tidak puas, sapa yang pukul sapa adik?" dan kami berusaha meminta maaf sambil memeluk korban tetapi korban tetap tidak puas dan merontak sehingga siku tangannya mengenai bibir Ian dari situ mulailah terjadi perkelahian antar korban dengan Ian kami melihat korban memukul Ian sehingga Ian terjatuh, Saat itu Rio (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Geno (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ikut membantu Ian dan mereka berkelahi dengan korban, karena melihat Rio (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kena pukul sehingga anak ikut membantu mengeroyok korban dan anak memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu korban, setelah itu Anak Tomy menahan kami berempat sehingga kami berhenti

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb



berkelahi. Setelah ibu kandung Anak Tomy keluar menegur karena keributan di jalan itu dengan mengatakan” Berhenti sudah” tetapi korban menuju ke ibu kandung anak Tomy mengatakan” tidak bisa tante, saya tidak terima orang pukul saya pu adik,” melihat itu Anak Tomy tidak puas dan langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa sebelumnya Anak tidak pernah ada masalah ataupun selisih faham dengan saksi korban;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut dan bersedia berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi korban bersedia memaafkan perbuatan dari anak tersebut;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berada di pinggir jalan yang mana sering dilalui oleh kendaraan dan banyak orang;
- Bahwa keluarga dari para Anak dan para terdakwa lain sudah datang kerumah korban dan meminta maaf atas perbuatan para Anak dan para terdakwa lain dengan membawa kain adat dan sejumlah uang ;
- Bahwa pada saat perdamaian penyerahan kain adat dan uang dari semua keluarga para Anak dan para terdakwa lain disaksikan oleh korban dan semua keluarga korban;
- Bahwa pada saat perdamaian keluarga para Anak dan para terdakwa lainnya menyerahkan 1 (satu) buah kain adat dan uang sejumlah Rp1000.000,- (satu juta rupiah). Pertemuan keluarga para Anak dan para terdakwa lain dan keluarga korban pada saat penyelesaian lancar tidak ada kendala;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua para anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan para Anak;
- Bahwa orang tua Para Anak juga sudah datang kerumah korban dan meminta maaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Anak Archyleus Emanuel Mau als. Tommy, Anak Johannes Alfred Lole als. Apet, Mario Silvester Seran als. Rio (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Genovasius Mau als. Geno (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Septianus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xaverius Leto als. Ian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sedangkan korbannya adalah Imanuel Rizki De Sousa Soares als. Riski;

- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Kantor Pengadilan Agama, Wekatimun, Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban dikeroyok para Anak dan teman-teman yang lain tidak menggunakan alat apa-apa melainkan para Anak menggunakan kaki dan tangan mereka untuk mengeroyok saksi korban dengan cara para Anak dan teman-teman lainnya memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali;
- Bahwa kejadian pertama pada saat itu saksi korban dan 3 (tiga) orang lainnya yakni saksi korban berboncengan motor dengan saksi Ronaldo Fransisco Pinto dan saksi Amon Sandrino Variesto Choelo Soares als. Amon berboncengan motor dengan saksi Felicio Rafferti Moreira Mesak als. Ferli pulang dari lapangan Umum hendak kerumah di Toro melewati Wekatimun dan saat sampai di depan kantor Pengadilan Agama Atambua ada seseorang yang memanggil saksi Amon Sandrino Variesto CHOelo Soares als. Amon sehingga saksi Amon Sandrino Variesto Choelo Soares als. Amon pun berhenti dan sempat berbincang dengan para Anak tidak lama kemudian seseorang yang bernama Johan dari arah belakang menendang saksi Amon Sandrino Variesto Choelo Soares als. Amon sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang sehingga saksi korban pun datang kearah para anak dengan saksi Ronaldo Fransisco Pinto dan menanyakan kepada para Anak dengan berkata " Siapa yang pukul saya punya adik?" dan dijawab oleh salah satu Anak dengan berkata " Jadi mau kenapa?" dan Anak Johannes Alfred Lole als. Apet langsung menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kakinya kena pada punggung saksi korban, kemudian Septianus Xaverius Leto als. Ian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban kena mata kanan dan pelipis kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Genovasius Mau als. Geno (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul saksi korban dengan tangannya kena pada kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, Mario Silvester Seran als. Rio (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul saksi korban dengan tangannya kena punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali saat itu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb



saksi korban dalam posisi tertunduk, dan pada saat itu para Anak pun sempat berhenti mengeroyok saksi korban;

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada saat itu ditegur oleh ibu Theresia Eli dengan berkata “ Hei,berhenti berkelahi sudah!” karena itu saksi korban pun menjawab “ Berhenti berkelahi bagaimana mama pu anak dong yang pukul kami duluan” karena jawaban saksi korban itu maka Anak Archyleus Emanuel Mau als. Tommy yang merupakan anak dari ibu Theresia Eli merasa tersinggung dan langsung memukul saksi korban dengan tangannya kena pada pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian Septianus Xaverius Leto als. Ian dan terdakwa Genovasius Mau als. Geno, terdakwa Mario Silvester Seran als. Rio pun (ketiga Terdakwa dalam berkas berkara terpisah) mengejar saksi korban sehingga saksi korban pun mundur dan sempat terjatuh dan para terdakwa pun langsung menendang dan menginjak-injak saksi korban secara berulang kali dan kejadian ini pun berhenti begitu saja dan saksi korban pun langsung kembali ke rumah melaporkan kejadian ini ke orang tua saksi korban dan selanjutnya melaporkan ke kantor polisi guna ditindak lanjuti secara hukum;
- Bahwa sebelumnya antara saksi tidak ada masalah dengan para Anak dan para Terdakwa lainnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka lebam pada leher kanan, lebam pada mata sebelah kanan, banjolan pada pelipis sebelah kanan,sakit dan lebam pada kepala bagian belakang dan terasa sakit pada punggung saksi korban dan luka lecet pada kaki saksi korban akibat terjatuh saat dikejar dan ditendang oleh para terdakwa dan hal ini tidak mengganggu aktifitas saksi korban tapi saksi korban hanya merasa pusing;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut ada saksi yang melihat kejadian yakni saudara Ronaldo F. Pinto, saudara Felicio Raferti Moreira Mesak als. Ferli dan saudara Amon Sandrino Variesto Choelo Soares als. Amon;
- Bahwa tempat kejadian pertama dan kedua merupakan di tempat umum yakni persis di jalan raya umum dan dilalui oleh banyak;
- Bahwa yang menjadi penyebab pada saat saksi korban dikeroyok karena para anak dan para terdakwa dalam berkas terpisah merasa tersinggung dan marah karena saksi korban menanyakan kepada para terdakwa siapa yang telah menendang adik saksi korban;



- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan saksi korban jalan melewati tempat kejadian dan saksi korban melihat para Anak dan para Terdakwa dalam berkas terpisah berada ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut peranan masing-masing para Anak yaitu Anak Johannes Alfred Benhard Adeputra Lole Alis Apet menendang saksi korban mengenai punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Septianus Xaverius Leto alias Ian (Terdakwa dalam berkas berkara terpisah) memukul saksi korban dibagian pelipis mata kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Genovasius Mau alias Geno (Terdakwa dalam berkas berkara terpisah) memukul saksi korban dari arah belakang mengenai bagian kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Mario Silvester Seran alias Rio (Terdakwa dalam berkas berkara terpisah) memukul saksi korban dari arah belakang mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Anak dan saksi korban sudah saling memafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum ;
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa“ dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para anak di persidangan, dan setelah diidentifikasi oleh Hakim ternyata para anak mengaku bernama: Johannes Alfred Benhard Adeputra Lole



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Apet dan Archyleus Emanuel Mau Alias Tommy yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata para Anak sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum maka oleh karena itu menurut Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur di muka umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di muka Umum” adalah tempat di mana publik melihatnya/orang banyak dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Anak ternyata kejadian tersebut terjadi jalan raya di depan Kantor Pengadilan Agama, Wekatimun, Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, tempat dimana dapat dilihat oleh umum/ setiap orang yang mana pada saat tersebut orang orang sedang berjalan di jalan raya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut telah terjadi depan Kantor Pengadilan Agama yang mana semua orang yang sedang berjalan hilir mudik dan juga orang yang berjalan di jalan raya tersebut dapat melihat dengan jelas, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa tempat kejadian tersebut adalah suatu tempat yang termasuk dalam pengertian dimuka umum, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur " secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa Kata “bersama-sama” dalam unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku perbuatan pidana dalam pasal ini terdiri atas lebih dari satu orang dan masing-masing mempunyai peran yang sama . Unsur ini menunjuk kepada kekerasan yang dilakukan secara masal tanpa membedakan peran masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana yang terjadi dan oleh karena itu setiap orang yang terlibat dalam peristiwa pidana yang dimaksud dalam pasal ini mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, ketrang para anak dan Visum Et Repertum, ternyata perbuatan tersebut berawal dari Anak **ARCHYLEUS EMANUEL MAU als. TOMMY** dan Anak **JOHANES ALFRED LOLE als. APET** bersama-sama dengan saksi **GENOVASIUS MAU Alias GENO, Septianus Xaverius Leto Alias Ian** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan **Mario Silvester Seran Alias Rio** (Terdakwa dalam berkas

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb



perkara terpisah) yang sementara duduk minum habuck (minuman keras) 1 botol di teras rumah Anak TOMMY, tiba-tiba saksi korban dan teman-temannya yang menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor saling berboncengan yang melintas di jalan raya depan rumah Anak Tommy, lalu Anak TOMMY berteriak "Woiiii" dan 2 (dua) sepeda motor tersebut berhenti. Setelah berhenti ada suara yang menjawab "Kenapa", langsung JOHAN keluar dan menendang adik korban yang bernama AMON, kemudian Anak Tommy dan Anak Apet serta saksi **GENOVASIUS MAU Alias GENO, Septianus Xaverius Leto Alias Ian** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **Mario Silvester Seran Alias Rio** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar meminta maaf kepada AMON karena saling mengenal. Namun saksi korban yang adalah kakak kandung dari saksi Amon merasa tidak puas dan bertingkah serta membuka bajunya sambil berkata "sapa yang pukul sa pu adik?" dan Para Anak dan para pelaku lain berusaha meminta maaf sambil memeluk saksi korban tetapi saksi korban tetap tidak puas dan merontak sehingga siku tangannya mengenai bibir dari IAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari situ mulailah terjadi perkelahian antara saksi korban dengan IAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melihat saksi korban memukul saksi IAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga saksi IAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terjatuh, saat itu RIO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan GENO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ikut membantu IAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mereka berkelahi dengan saksi korban, dan Anak pelaku Apet pun ikut membantu mengeroyok saksi korban dan Anak pelaku Apet memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu saksi korban. setelah itu Anak pelaku Tommy datang menahan anak pelaku Apet dan saksi-saksi lainnya untuk berhenti mengeroyok saksi korban.

Menimbang, bahwa pada saat ditegur oleh ibu THERESIA ELI orang tua dari Anak ARCHYLEUS EMANUEL MAU als. TOMMY dengan berkata " Hei, berhenti berkelahi sudah!" dan saat itu saksi korban pun menjawab "Berhenti berkelahi bagaimana.. mama pu anak dong yang pukul kami duluan" karena jawaban saksi korban itu maka Anak pelaku ARCHYLEUS EMANUEL MAU als. TOMMY merasa tersinggung dan langsung memukul saksi korban dengan tangannya yang mengenai bagian pipi kiri dari saksi korban sebanyak satu kali lalu kemudian SEPTIANUS XAVERIUS LETO als. IAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi GENOVASIUS MAU als. GENO dan saksi MARIO SILVESTER SERAN als. RIO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pun



mengejar saksi korban sehingga saksi korban pun mundur dan sempat terjatuh dan (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pun langsung menendang dan menginjak-injak saksi korban secara berulang kali. Setelah kejadian tersebut saksi korban pun langsung kembali ke rumahnya melaporkan kejadian ini ke orang tua saksi korban dan selanjutnya melaporkan ke kantor polisi guna ditindak lanjuti secara hukum.

Menimbang, bahwa saksi korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan Nomor : NO. RSU.066.8/38/II/2022, yang ditandatangani oleh dr.ROBERTUS BRIAN JUNARLI, Tanggal 12 Februari 2022 dengan kesimpulan menerangkan bahwa korban IMANUEL RIZKI DE SOUSA SOARES als. RIZKI mengalami luka memar, lecet dan bengkak akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tampak dengan jelas bahwa para anak telah "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sehingga oleh karenanya menurut Hakim unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) telah terpenuhi, maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Para Anak ataupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Para Anak dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah mengakibatkan korban mengalami luka lecet dan bengkak;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan berterus terang telah melakukan perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Para Anak dan saksi korban sudah saling memaafkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Johannes Alfred Benhard Adeputra Lole Alis Apet ingin melanjutkan sekolah;
- Anak Arhyleus Emanuel Mau Alias Tommy ingin melanjutkan kuliah;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum para Anak yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kupang, yang menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut karena Para Anak melakukan tindak pidana Pengroyokan terhadap korban karena melihat korban menantang mereka berkelahi sehingga terpancing emosi, Para Anak bersama teman yang lainnya sedang dalam keadaan mabuk sehabis minum Habuck (minuman keras) satu botol tergolong anak-anak sehingga mudah emosi untuk melakukan perbuatan melawan hukum maka dalam rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Para Anak tersebut dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa permintaan orang tua kandung Para Anak yang menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca tuntutan Penuntut Umum, hasil Penelitian Kemasyarakatan, mendengar permohonan Para Anak dan Penasihat hukumnya serta permohonan orang tua Para Anak maka Hakim mempertimbangkan bahwa apabila Para Anak dijatuhi Pidana Penjara maka Para Anak tidak dapat melanjutkan sekolah dan kuliahnya, apalagi didalam Pasal 81 Ayat (5) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Pidana Penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai Upaya terakhir, lagi pula antara Para Anak dan korban sudah saling memaafkan dan sebagai bentuk permintaan maaf, orang tua dari Para Anak menyerahkan 1 (satu) buah kain adat dan uang sejumlah Rp1000.000,- (satu juta rupiah) kepada korban dan keluarganya, sehingga menurut Hakim lebih tepat Para Anak dijatuhi tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua Para Anak masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Johannes Alfred Benhard Adeputra Lole Alis Apet dan Anak Arhyleus Emanuel Mau Alias Tommy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ";
2. Menjatuhkan tindakan berupa:
 - Mengembalikan Anak Johannes Alfred Benhard Adeputra Lole Alis Apet kepada orang tuanya yaitu Leontinus Lole dan Albertina Nirmala Tadon;
 - Mengembalikan Anak Arhyleus Emanuel Mau Alias Tommy kepada orang tuanya yaitu Marselus Moruk dan Theresia Al;
3. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh Junus D. Seseli, S.H, sebagai Hakim tunggal, Putusan Tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, Hakim tersebut dibantu oleh Abdul Rasid Asbanu, S.H,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dihadiri oleh Syafrudin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, Para Anak dengan didampingi oleh Penasihat hukum dan orang tua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Rasid Asbanu, S.H,M.H.,

Junus. D, Seseli S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb